

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA	ETHICS CODE OF INDONESIAN ADVOCATE
Pembukaan	Opening
Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, dan Keterbukaan.	That organizational profession have burdensome ethics code of obligation and at the same time give law protection to each its member in running its profession. Advocate as respectable profession (nobile officium) which in running its profession reside in under the aegis of law, ethics code and law, owning based on freedom and honour personality of Advocate holding firmly to Independence, Sincerity, Secret, and opened.
Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.	That Advocate profession as parallel law enforcer with other law enforcer institution, therefore one another have to esteeming among each other coleage as well as between all law enforcer.
Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana yang ia berasal	Because of that, every Advocate have to take care of honorary prestige and image of profession, devoted and also respect ethics code and profession oath, which its execution is observed by Honorary Council as an institute which its have and have to confess by every Advocate without seeing from which organization he come and become member, which is on moment

<p>dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik Advokat yang berlaku.</p> <p>Dengan demikian kode etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.</p>	<p>take oath its implicit profession of confession and its compliance to Advocate ethics code which is available.</p> <p>In that way ethics code of Indonesian Advocate is as highest law in running profession, guarantying and protecting but burden obligation to every advocate to be downright and hold responsible in running its profession of goodness to client, justice, society or state and especially to their self</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>CHAPTER I GENERAL REGULATION</p>
<p>Pasal 1</p>	<p>Section 1</p>
<p>Yang dimaksud dengan:</p>	<p>such with</p>
<p>a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum</p>	<p>a. Advocate is one who practice in giving law service, inside or outside the court and also extrajudical which fulfill conditions pursuant to Law going into effect, goodness as Advocate, Lawyer, Adviser Law, Lawyer Practice and or as law consultant</p>
<p>b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.</p>	<p>b. Client is people, legal body or other institute which accept service and or legal aid from Advocate</p>

c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	C. Coleage is them or people running law practice as Advocate pursuant to legislation going into effect
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	d. Foreign coleage is Advocate which non Indonesian civic running law practice in Indonesia pursuant to legislation going into effect
e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat.	e. Honorary council is body or institute formed by functioning advocate profession organization and have authority to observe advocate etik code execution as it should be conducted by advocate and is entitled to accept and check denunciating to assumed advocate impinge advocate etik code
f. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.	f. Honorarium is payment to advocate as advocate recompense pursuant to agreement and or agreement with its client.
BAB II KEPRIBADIAN ADVOKAT	CHAPTER II PERSONALITY OF ADVOCATE
Pasal 2	Section 2

<p>Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.</p>	<p>Indonesian advocate is godly Indonesia citizen to God Which is Single The most, behaving knight, downright in maintaining justice and justification based on high moral, august and august, and which in executing its duty respect to the law, Constitution Republic Of Indonesia, Ethics Code of Advocate and also its official oath</p>
<p>Pasal 3</p>	<p>Section 3</p>
<p>a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.</p>	<p>a. Advocate can refuse to give legal aid and advice with consideration because of disagree with its membership and oppose against its conscience, but cannot refuse with reason of, because difference of religion, trust, tribe, clan, gender, political confidence and or its social position.</p>
<p>b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya huku, kebenaran dan keadilan.</p>	<p>b. Advocate in conducting its duty do not aim to solely to get a run for items but rather major the straighten of law, justice and truth.</p>
<p>c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.</p>	<p>c. Advocate in running its profession is self-supporting and free and also do not influence by whoever and is obliged to fight for human being basic rights in Indonesia</p>

d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat	d. Advocate is obliged to look after to feel solidarity among coleage
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.	e. Advocate is obliged to give defence and aid punish to anticipated coleage or asserted in a criminal by request of him or because organizational directing of profession
f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.	f. Advocate do not be agreed to conduct other work able to harm freedom, degree of and advocate prestige
g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)	g. Advocate have to put respect to its profession as advocate as an honour profession (officium nobile)
h. Advokat dalam menjalankan profesiinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.	h. Advocate in running its profession have to behave respectfully to all side but is obliged to maintain advocate prestige and rights.
i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan	i. A Advocate which is later;then lifted to occupy a State occupation (Executive, Legislative and Judicative) do not be agreed to practice as advocate and do not be allowed to practice as Advocate and do not be allowed by its name is mentioned or utilized by whoever or by any office in an case which is

<p>namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.</p>	<p>processing / walk during he occupy the occupation</p>
<p>BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN</p>	<p>CHAPTER III RELATION WITH CLIENT</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Section 4</p>
<p>a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.</p>	<p>a. Advocate in civil dispute have to major the solving of by way of peace</p>
<p>b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.</p>	<p>b. Advocate do not be agreed to give boldness able to mislead client concerning case which is managing of</p>
<p>c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang</p>	<p>c. Advocate do not be agreed to guarantee to its client that handled case will win</p>
<p>d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien</p> <p>e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.</p>	<p>d. In determining the level of Advocate honorarium is obliged to consider ability of client</p> <p>e. Advocate do not be agreed to encumber client with costs which is not necessary</p>

<p>f. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.</p>	<p>f. Advocate in managing free case have to give attention which is same as to case to which he accept honorarium</p>
<p>g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.</p>	<p>g. Advocate have to refuse to manage case which according to its confidence there no legal fundamant</p>
<p>h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.</p>	<p>h. Advocate is obliged to keep secret of function about things advised by client trustly and is obliged to remain to take care of that secret after ending of relation between that client and advocate.</p>
<p>i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.</p>	<p>j. Advocate do not be agreed to discharge charged upon by duty to him at the time of which do not profit client position or at the time of that duty will be able to generate irreparable loss again to pertinent client, without lessening rule as referred to section 3 a letterR</p>
<p>j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-</p>	<p>j. Advocate managing common interest from two side or more have to retire fully from management of the importances, if later on day arise</p>

kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.	conflict on interest between pertinent side.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.	k. Retention Advocate rights against client confessed by as long as will not generate loss of importance of client
BAB IV HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT	CHAPTER IV RELATION AMONG PARTNERS
Pasal 5	Section 5
a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.	a. Relation among Advocate coleage have to base on attitude which is respecting each other, esteeming each other and trusting each other
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang Pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.	b. Advocate if talking about coleage or if looking out of each other in court, should not use impolite words either through oral and also written
c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara	c. Objections to assumed coleage action oppose against ethics code of Advocate have to be raised to Honorary Council to be checked and do not be agreed to be broadcasted to pass mass media or other way.

lain.	
d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat	d. Advocate are not allowed to draw or grab a client from colleague
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.	e. If client will change Advocate, hence new Advocate can only accept that case after accepting evidence repeal of empowering to Advocate initialy and is obliged to remind client to fulfill its obligation if there is still to Advocate initialy
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien kepada Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.	f. If a case is later;then delivered by client to new Advocate, hence Advocate initialy is obliged to passing to all Advocate retention rights and letter to the client
BAB V TENTANG SEJAWAT ASING	CHAPTER V ABOUT FOREIGNER PARTNERS
Pasal 6	Section 6
Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.	Foreign advocate which pursuant to law and regulation going into effect to run its profession in Indonesia bow to and also obliged to adhere this Code Etik.
BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI	CHAPTER VI WAY OF HANDLING CASE

PERKARA	
Pasal 7	Section 7
a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhinya catatan "Sans Prejudice".	a. Letter sent by Advocate to its colleague in a case can be shown to Judge if assumed to need except letter which is pertinent to be made by spicing with note " Sans Prejudice"
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka Pengadilan.	b. contents of correspondence or discussion in order to peace effort between Advocate however fail to, do not be agreed to be used as evidence in the face of Justice
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirmkan pula kepada Advokat pihak lawan.	c. In civil dispute which is walking, Advocate can only contact Judge if together with Advocate adversary, and if he submit letter, including letter having the character of " ad informandum" hence shall in a second carbon copy from the letter is obliged to be delivered or also submitted to Advocate adversary.
d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya	d. In criminal which is walking, Advocate can only contact

dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.	Judge if together with Publik Procecor
e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau deh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana	e. Advocate are not agreed to teach and or influence eyewitness raised by adversary in civil dispute or by publik procecor in is criminal
f. Apabila Advocate mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.	f. If Advocate know, that someone have showed Advocate regarding a certain case, hence relation with that man concerning the certain case shall only through the Advocate.
g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.	g. Free advocate release opinion or statement which is told in court in order to defence in a case becoming its responsibility of goodness in open conference and also in closed conference which is given by proporsional and in moderation and for that have good law immunity of crime and also civil
h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak	h. Advocate have obligation to give free legal aid (pro deo) to one who unable to.

mampu.	
i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.	i. Advocate is obliged to submit notification about justice decision concerning case which he handle to its client in time
BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN\ TENTANG KODE ETIK	CHAPTER VII OTHER REGULATION OF ETHICS CODE
Pasal 8	Section 8
a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesi berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini.	a. Profession Advocate is excellency profession and is respectable (nobile officium), and hence in running profession as law enforcer in parallel justice with Attorney and Judge, which in executing its profession is under the aegis of law, this etik code and law.
b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan.	b. Advertisement installation solely for make a splash is prohibited the including nameplate installation of the size and/or excessive form.
c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan	c. Office of Advocate or its branch are not agreed to performed a somewhere able to harm to domicile and Advocate prestige

<p>martabat Advokat.</p> <p>d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.</p>	<p>d. Advocate do not be agreed to permit one who is non Advocate mention its name as Advocate in Advocate office nameplate or permit one who is non Advocate to introduce himself as Advocate</p>
<p>e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan</p>	<p>e. Advocate are not agreed to permit its employees which are not qualified to manage case or giving law advise to client by mouth or with article.</p>
<p>f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.</p>	<p>f. Advocate are not agreed to pass mass media to look for publicity to himself and or to draw attention society concerning its actions as Advocate concerning case which is or have its, except if boldness that he give aim to uphold law principles which is obliged to be fought by each;every Advocate</p>
<p>g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai</p>	<p>g. Advocate can retire from case to and or managing of if arising difference and do not reach by agreement about way of case</p>

kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya	handling with its client
h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.	h. previous advocate have taken hold of as Judge or Fiscal clerk from a jurisdiction institute, do not be agreed to hold or handle checked by court of its last place work during 3 year since he retire from the court
BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK	CHAPTER VIII THE EXECUTION OF ETHICS CODE
Pasal 9	Section 9
a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik Advokat ini.	a. Each;Every Advocate is obliged to bow and obey this Advocate etik code
b. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.	b. Observation to this execution of Advocate etik code is conducted by Honorary Council.
BAB IX DEWAN KEHORMATAN	CHAPTER IX HONORARY COUNCIL
Bagian Pertama	First part
KETENTUAN UMUM	GENERAL REGULATION
Pasal 10	Section 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat.	1. authoritative Honorary Council check and judge etik code collision case conducted by Advocate
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat	2. Inspection a denouncing can through two-storeyly, which is: a. Honorary Storey;Level Council of Branch b. Honorary Storey;Level Council of Center
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat banding dan tingkat terakhir.	3. Honorary Council of Branch / area check denouncing at first storey;level and Honorary Council of Center at storey;level compare and last storey;level.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada: a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota	4. All expense of which is released to be to be charged upon a. Board Of Directors Branch / area where teradu as member at Honorary Council storey;level of Branch / area b. Board Of Directors Center at Honorary Council storey;level of Organizational Center of where confronted as member

<p>c. Pengadu/Teradu</p>	<p>c. Squealer / confronted</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>PENGADUAN PASAL 11</p>	<p>Second part</p> <p>DENUNCIATING Section 11</p>
<p>1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. klien b. teman sejawat advokat c. pejabat pemerintah d. anggota masyarakat e. dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota 	<p>1. Denouncing can be raised by interested parties and feel getting disadvantage, that is</p> <ul style="list-style-type: none"> a. client b. advocate coleage c. governmental functionary d. society member e. centre council/branch/area board of directors from profession organization where confronted to become member
<p>2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan pimpinan pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.</p>	<p>2. Besides for the sake of organization, Board of directors center or Board Of Directors Branch / area earn also act as squealer in the case of which concerning importance punish and public interest and which is likened for that.</p>
<p>3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat</p>	<p>3. Denouncing able to be raised only which hitting collision to Code Etik Advocate</p>

Bagian Ketiga TATA CARA PENGADUAN	Third part Way of denouncing
Pasal 12	Section 12
1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alas-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.	1. Denouncing to Advocate as confronted by which is assumed impinge Code Etik Advocate have to be submitted is in writing accompanied with its reasons to Honorary Council of Branch / area or to Board Of Directors Branch / Board Of Directors or area Center where confronted to become member
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau kepada Dewan Pimpinan Pusat	2. When somewhere there no Branch / Organizational area, denouncing submitted to Honorary Council of Branch / area closest or to Board Of Directors Center
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu	3. When denouncing submitted to Board Of Directors Branch / area, hence Board Of Directors Branch / area continue it to Honorary Council of Branch / area in charge to check that denouncing

<p>4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah</p>	<p>4. When denunciating submitted to Board Of Directors Center / Honorary council of Center, hence Board Of Directors Center / Honorary council of Center continue it to Honorary Council of Branch / area in charge to check that denunciating of direct goodness or pass Board Of Directors Branch / area</p>
<p>Bagian Keempat</p>	<p>Fourth part</p>
<p>PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH</p>	<p>INSPECTION of FIRST STOREY;LEVEL BY HONORARY COUNCIL of BRANCH / area</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>Section 13</p>
<p>1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.</p>	<p>1. Honorary Council of Branch / area after accepting denunciating written accompanied by assumed bill of evidence require to, submit notice at the latest during 14 (fourteen) day by letter special flash / noted to be confronted by about existence of denunciating by submitting copy / copy of the letter of plaint</p>

<p>2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.</p>	<p>2. maximal during 21 (twenty one) day confronted have to give its answer in writing to Honorary Council of Branch / area which is pertinent to be, accompanied by assumed to bill of evidence need</p>
<p>3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.</p>	<p>3. If during 21 (twenty one) the day confronted do not give answer written, Honorary Council of Branch / area submit both/ second with commemoration that if during 14 (fourteen) day commencing from the date of the memoranda is remain to do not give answer written, hence he shall be deemed to have its reply</p>
<p>4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan.</p>	<p>4. In the case of confronted do not submit answer as arranged above and shall be deemed to have its reply, Honorary Council of Branch / area earn immediately drop decision without attendance of pertinent side</p>
<p>5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14</p>	<p>5. In the case of informed against by answer have been accepted, hence Honorary Council during</p>

<p>(empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.</p>	<p>at the latest 14 (fourteen) day specify court day and submit call properly to squealer and to be confronted to attend conference which have been specified is the</p>
<p>6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.</p>	<p>6. The call should have been accepted by slowest pertinent 3 (three) day before determined court day.</p>
<p>7. Pengadu dan yang teradu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti 	<p>7. Squealer and confronted:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have to attend personally and can't enforce to others, which if desired by each can consort by counsellor b. Is entitled to raise evidence and eyewitness.
<p>8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata acara pemeriksaan yang berlaku b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan 	<p>8. At first conference which attended by both parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorary Council will explain to arrange inspection event which is be valid b. Peace only enabled to denouncing having the character of civil or just for importance of squealer and confronted and don't have direct

<p>teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti</p> <p>c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.</p>	<p>bearing with public or organization, where squealer will withdraw its denunciating or made by peace act taken as decision base by Honorary Council of]Branch / direct area have definitive legal force.</p> <p>c. Both parties asked to tell the reason of its denunciating or its defence by rotation, while bill of evidence will be checked and eyewitness will be heard by Honorary Council of Branch / area</p>
<p>9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu dari pihak tidak hadir:</p> <p>a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.</p> <p>b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan</p>	<p>9. If at first conference of its times; rill one of the party do not be present:</p> <p>a. Conference delayed up to next conference at longest 14 (fourteen) day by calling absentee party appropriately.</p> <p>b. If squealer which have been called until 2 times of absent without reason of valid, denunciating expressed be killed and he cannot raise</p>

<p>gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.</p> <p>c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.</p> <p>d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.</p>	<p>denouncing again on the basis of is same except Honorary Council of Branch / area have a notion that denouncing items relate to public interest or organizational importance.</p> <p>c. If confronted has been called for 2 (two) times and he still absent without legal reason, inspection will be continued without the presence of confronted.</p> <p>d. Authoritative council to give decision outside attending of which is confronted, having strength which is same as ordinary decision</p>
<p>Bagian Kelima SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH</p>	<p>Fifth part COURT OF BRANCH HONORARY COUNCIL/AREA</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>Section 14</p>
<p>1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang berdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.</p>	<p>1. Honorary Council of Branch / in session area with Ceremony standing at least to the 3 member people which one of the doubling as Chief Ceremony, but having to always amount to</p>

	anomalously
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.	2. Ceremony can consist of Honorary Council or added with Honorary Councilor Ad Hoc that is one who run area profession punish and also have Code Etik Advocate and knowledge.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.	3. Ceremony selected in Honorary Council meeting of Branch / area which is special to be conducted for that led by Honorary Chief Council of Branch / area or if he are obstructive by eldest other Council member
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.	4. Every conducted by conference, obliged Honorary Ceremony Council to make or order to make the minutes of ratified conference and sign by Chief Ceremony which hold meeting that case
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.	5. Conferences conducted closed, while decision said in open conference.
Bagian Keenam	Sixth part
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN	WAY OF MAKING DECISION

Pasal 15	Section 15
<p>1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu c. Menolak pengaduan dari pengadu 	<p>1. After checking and considering denouncing, defence, bill of evidence and eyewitness boldness hence Honorary Ceremony Council take decision able to in the form of</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expressing denouncing from unacceptable squealer b. Accepting denouncing from squealer and judge and also drop sanction to be confronted c. Refusing denouncing from squealer
<p>2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar</p>	<p>2. Decision have to load consideration becoming its base and show at impinged etik code section.</p>
<p>3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya</p>	<p>3. Honorary Ceremony Council take decision by ear many and saying it in open conference with or without attended by pertinent party, after previously advise day, date of and the conference time to pertinent party</p>

memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan	
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara	4. Councilor which fail in intake of voice is entitled to make enclosed objection note in law suit
5. Keputusan ditanda tangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.	5. Decision sign by the chief and all Councilor, which if obstructive to sign decision, which referred as in pertinent decision.
Bagian Ketujuh	Seventh part
SANKSI-SANKSI	SANCTIONS
Pasal 16	Section 16
1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> peringatan biasa peringatan keras pemberhentian sementara untuk waktu tertentu 	1. Penalization which is given in decision can in the form of <ol style="list-style-type: none"> ordinary commemoration rap over the knuckles layoff for certain time expulsion from organizational membership of profession

<p>d. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi</p>	
<p>2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenakan sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat b. peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindakan sanksi peringatan yang pernah diberikan c. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik d. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat 	<p>2. With consideration to the weight or is light of nature of advocate etik code collision can be sanctioned:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ordinary commemoration when nature of its are not heavy b. rap over the knuckles when nature of its collision of weight or because repeating again impinge etik code and or do not commemoration sanction mengindakan which have been given c. layoff for certain time when nature of its collision of weight, heedless of and unalive to rule of etik code or when after getting sanction in the form of rap over the knuckles still repeat to conduct etik d. code collision. expulsion from organizational membership of profession when conducted by etik code collision for the purpose of and damage target of image and also

kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat	honorary prestige of advocate profession which is obliged to hold high high as excellency profession and is respectable
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan	3. giving of Sanction layoff for certain time have to follow the prohibition order to run advocate profession outside and also in the face of justice
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.	4. To them fell by layoff sanction for certain time and or expulsion from organizational membership of profession submitted to Appellate Court in order to be known and registered in advocate list
Bagian Kedelapan	Eight part
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN	SUBMITTING THE COPY OF DECISION
Pasal 17	Section 17
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus	During at the latest 14 (fourteen) day after decision said, copy decision of Honorary Council of Branch / area have to be submitt

<p>disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota yang diadukan/teradu b. pengadu c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi e. Dewan Kehormatan Pusat f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 	<ul style="list-style-type: none"> a. informed against member / to be confronted b. squealer c. Board Of Directors Branch / area from all profession organization d. Board Of Directors Center from each profession organization e. Honorary Council of Center f. assumed to Institution need if decision have had definitive legal force.
<p>Bagian Kesembilan PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT</p>	<p>Nineth part INSPECTION of STOREY;LEVEL COMPARE HONORARY COUNCIL of CENTER.</p>
<p>Pasal 18</p>	<p>Section 18</p>
<p>1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat</p>	<p>1. If squealer or confronted to dissatisfy with decision of Honorary Council of Branch / area, he is entitled to apply to compare to the the decision to Honorary Council of Center</p>
<p>2. Pengajuan permohonan banding</p>	<p>2. Proffering of Application</p>

<p>beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.</p>	<p>compare along with Memory Compare which in character is obliged to, have to be submitted through Honorary Council of Branch / area during 21 (twenty one) day commencing from the date of pertinent accept decision copy</p>
<p>3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.</p>	<p>3. Honorary Council of Branch / area after accepting Memory Compare pertinent as comparator at the latest during 14 (fourteen) day since its acceptance, delivering its copy through special flash letter / noted to other party as compared to.</p>
<p>4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding</p>	<p>4. Party compared to can raise Contra Memory Compare at the latest during 21 (twenty one) day since acceptance of Memory Compare</p>
<p>5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.</p>	<p>5. If determined duration time to be compared to not submit Contra Memory Compare he shall be deemed to have discharged its rights for that</p>
<p>6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari</p>	<p>6. At the latest during 14 (fourteen) day since law</p>

<p>sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat</p>	<p>suit to be provided with needed materials, law suit the continued by Honorary Council of Branch / area to Honorary Council of Center</p>
<p>7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah</p>	<p>7. proffering of Application compare to cause delaying of execution decision of Honorary Council of Branch / area</p>
<p>8. Dewan Kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.</p>	<p>8. Honorary Council of Broken Center with Ceremony formation which compose at least 3 member or more but have to amount to anomalous which one of the doubling Chief Ceremony</p>
<p>9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat</p>	<p>9. Ceremony can consist of Honorary Council or added with Honorary Councilor Ad Hoc that is one who run in law profession and also have Code Etik Advocate and knowledge</p>
<p>10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan</p>	<p>10. Ceremony selected in Honorary Council meeting of Center which is special to be</p>

Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua	performed for that led by Honorary Chief Council of Center or if he is obstructive by eldest other Council member
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri	11. Honorary Council of Centre decide based on existing materials in law suit, but if assumed require to earn to ask additional materials from pertinent party or call direct them at the expense of by itself
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat	12. Honorary Council of Center by prorogasi can accept application of direct inspection from a case continued by Honorary Council of Branch / just area of application like enclosed by approval letter from both parties so that its case is checked directly by Honorary Council of Center
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat	13. All rule applying to inspection at first storey;level by Honorary Council of Branch / area, mutatis mutandis valid for inspection at storey;level compare by Honorary Council of Center

Bagian Kesepuluh KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT	Tenth part DECISION OF CENTRE HONORARY COUNCIL
Pasal 19	Section 19
1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri	1. Honorary Council of Center can strengthen, change or cancel decision of Honorary Council of Branch / area by breaking by itself
2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	2. Decision of Honorary Council of Center have strength remain to since said in open conference with or without attended by the parties where day, date of and its time have been advised previously to pertinent party
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS	3. Decision of Honorary Council of Center is final and fasten which cannot assay in any forum, included in MUNAS
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:	4. During at the latest 14 (fourteen) day after decision said, copy decision of Honorary Council of Center have to be submitted to

	<p>a. anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding</p> <p>b. pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding</p> <p>c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan</p> <p>d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan</p> <p>e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi</p> <p>f. Instansi-instansi yang dianggap perlu</p>	<p>a. informed against member / to be confronted by goodness as comparator and or compared to</p> <p>b. good squealer as comparator and or compared to</p> <p>c. Board Of Directors Branch / pertinent area</p> <p>d. Honorary Council of Branch / pertinent area</p> <p>e. Board Of Directors Center from each profesif organization. assumed to institution need.</p> <p>f. Institutions considered needed</p>
5.	Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi	5. If someone have been dismissed, hence Honorary Council of Center Or Honorary Council of Branch / area apply to Board Of Directors Center / organizational of profession to dismiss persons involved from organizational membership of profession

Bagian Kesebelas KETENTUAN LAIN	Eleventh part OTHER REGULATIONS
TENTANG DEWAN KEHORMATAN	ABOUT HONORARY COUNCIL
Pasal 29	Section 29
Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi	authoritative Honorary Council complete things which have been arranged by Honorary Council in this Code Etik and or decided things which not yet been arranged in it with obligation report it to Board Of Directors Center / organizational of profession to be announced and known by each;every member from each organization.
BAB X KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN	CHAPTER X ETHICS CODE & HONORARY COUNCIL
Pasal 21	Section 21
Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.	this Code Etik is a regulation about Code Etik and Rule About Honorary Council for the man who run Advocate profession, as single Regulation of gone into effect Code Etik and go into effect in Indonesia
BAB XI ATURAN PERALIHAN	CHAPTER XI REGULATION OF CHANGE

Pasal 22	Section 22
1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali	1. this Code Etik is made and initiative by Committee Work Indonesian Advocate, ratified and specified by Indonesian Bar Association (IKADIN), Indonesian Advocate Association(AAI), Indonesian Legal Counsellor Association (IPHI), Indonesian Advocate & Lawyer Association (HAPI), Indonesian Lawyer Association (SPI), Indonesian Legal Consultant Association (AKHI) And Capital Market Legal Consultant Association (HKHPM) go into effect for every one who run Advocate profession in Indonesia without aside from.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.	2. Each;Every Advocate is obliged to become member from one of the profession organization in article 1 this section.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi	3. Work Committee of Advocate Indonesia deputize the profession organizations in article 1 this section as according to Statement With dated 11 Februari 2002 in

Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah	relation importance of Advocate profession with State institutes and government
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.	4. Organizational of the profession in article 1 this section will form Honorary Council as Honorary Council With, which is structure will be adapted by this Code Etik Advocate.
Pasal 23	Section 23
Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa atau yang sedang diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.	unedited Collision of etik code case or which is checking and not yet been broken or not yet with power of law which remain to or in inspection of storey;level compare will be checked and broken pursuant to this Code Etik Advocate.
BAB XXII PENUTUP	CHAPTER XXII ENCLOSING
Pasal 24	Section 24
Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat.	this Code Etik of Advocate go into effect commencing from the date of going into effect Law about Advocate.
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 23 Mei 2002 Oleh:	Specified in: Jakarta on: 23 May 2002 Oleh: